



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

KECAMATAN ALOR TIMUR

## DESA KOLANA SELATAN

NAUMANG

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KOLANA SELATAN

NO : PEM. 140 /18 / DKS / 2013

#### TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN KELOMPOK BERMAIN (KOPER) PAUD “PASANG SONA” NAUMANG

#### KEPALA DESA KOLANA SELATAN

- Menimbang
1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan bagi kelompok Bermain (KOPER/ PAUD), Pemerintah berkewajiban memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut.
  2. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini perlu dilaksanakan di Desa Kolana Selatan dimaksutkan sebagai suatu bimbingan awal Pendidikan bagi anak pra sekolah untuk memperoleh bekal pengetahuan yang menjadi dasar pada anak pada pendidikan selanjutnya.
  3. Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penyelenggaraan KOPER di Desa Kolana Selatan Kec Alor Timur .
- Mengingat
1. Undang - Undang No 64 tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
  2. Undang - Undang No 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam wilayah daerah - daerah Tingkat I Bali ,Nusa Tenggara Barat,Nusa Tenggara Timur.
  3. Undang - Undang No 17 Tahun 2003 Tentang keuangan negara
  4. Undang - Undang No 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional
  5. Undang - Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
  6. Undang – undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
  7. Undang - undang No 73 Tahun 1991 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
  8. PP no 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  9. Instruksi Presiden No 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan pembinaan kualitas anak.


## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Terhitung tanggal 23 Februari tahun 2013 Kepala Desa membuka PAUD dan diberi nama PAUD Pasang Sona yang berlokasi di Rt 11 Rw 06 Dusun 03 Desa Kolana Selatan Kecamatan Alor Timur.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pengasuh / penyeleggara , Pendidik dan tenaga Kependidikan yang segala tugas dan tanggung jawab terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biyaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada iuran para pendukung dan orang tua asuh dan dana-dana lain yang dianggap relavan.

Ditetapkan di : Naumang

Pada Tanggal : 23 Februari 2013



**TEMBUSAN: DH.DI KIRIM KEPADA.**

1. Kepala Dinas Pendidikan Alor Cq Bid PLS di Kalabahi
2. Kepala UPT Pendidikan Kec Alor Timur di Maritaing
3. Camat Alor Timur Di Maritaing
4. Ketua BPD Desa Kolana Selatan di Naumang

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KOLANA SELATAN

NOMOR : PEM . 140/ 18 / DKS / 2013  
Tanggal : 23. FEBRUARI- 2013  
Tentang : Penyelenggaraan Kegiatan Kelompok Bermain  
(KOPER) "PASANG SONA".

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	ALAMAT
1	PLT YOHANIS MAUSE, S.Pd	S-1	PENGELOLA	NAUMANG
2	ECI ODIANA LIPIWATA	SMA	BENDAHARA	NAUMANG

